



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNGTIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 133); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - b. penatausahaan aset Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan Dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawaian Dinas yang meliputi pengusulan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberhentian, pendisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. perencanaan dan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
 - f. pemberian bantuan rencana kerja Sub Bagian;
 - g. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - h. penyusunan laporan Sub Bagian;
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam Sub Bagiannya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, keuangan, pembendaharaan, dan verifikasi keuangan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian bantuan kepada Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;

- c. pelaksanaan pengolahan keuangan Dinas yang meliputi penyiapan, pengeluaran pertanggungjawaban dan pembukuan;
- d. penelitian dan pengujian kebenaran setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
- e. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
- f. pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan, uang tambahan beban kerja dan lainnya;
- g. mempersiapkan laporan periodik dan tahunan tentang pengeluaran keuangan;
- h. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- i. penyusunan laporan Sub Bagian;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis Dinas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan berdasarkan program kerja Dinas;
 - d. pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan dan pendataan dengan instansi/bidang terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan menggunakan analisis kebutuhan barang Dinas;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- h. pelaksanaan pengumpulan pengolahan data dan informasi, layanan dan penyajian data/informasi, analisa data sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan;
 - i. penyusunan instrumen dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat realisasi pelaksanaan program;
 - j. penyiapan bahan penyusunan penetapan indikator kinerja kegiatan Dinas;
 - k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas;
 - l. penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
 - m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - n. penyusunan laporan sub bagiannya; dan
 - o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.
6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. Bidang Perikanan Budidaya;
 - c. Bidang Kelautan; dan
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
7. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan:
 - a. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
 - (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

8. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha penanganan dan pengolahan hasil perikanan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian saran teknis untuk perizinan usaha pengolahan ikan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolah ikan;
 - c. pembinaan usaha penanganan dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. pendapatan, identifikasi dan inventarisasi potensi pengolahan hasil perikanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 September 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

